



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR ...  
TENTANG  
PEMERIKSAAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, tangguh, dan berintegritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan, diperlukan pelaksanaan pemeriksaan Bank yang efektif, independen, dan akuntabel;
- b. bahwa pelaksanaan pemeriksaan Bank yang efektif, independen, dan akuntabel, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan tidak langsung secara dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas laporan, data, dan informasi Bank;
- c. bahwa untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi proses pemeriksaan diperlukan dukungan pemanfaatan teknologi sistem informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeriksaan Bank;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMERIKSAAN BANK.

### BAB 1 KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Pemeriksaan adalah pengawasan secara langsung terhadap Bank.
3. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KCBLN adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.
4. Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KPBLN adalah kantor dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri, yang bertindak hanya sebagai penghubung antara bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri dan nasabahnya di Indonesia.
5. Pihak Lain adalah pihak ketiga dan/atau pihak eksternal yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menerima penugasan tertentu untuk melaksanakan tugas Pemeriksaan dan perhitungan risiko.

### BAB II JENIS DAN TUJUAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 2

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan Pemeriksaan terhadap:

- a. Bank termasuk KCBLN; dan/atau
- b. KPBLN.

### Pasal 3

- (1) Bank wajib menyampaikan data, informasi, keterangan, atau penjelasan mengenai usaha Bank, dan hal lain yang terkait dengan kegiatan usahanya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan Pemeriksaan terhadap data, informasi, keterangan, atau penjelasan mengenai usaha Bank sebagaimana pada ayat (1), dan hal lain yang terkait dengan kegiatan usaha bank, termasuk kepada:
  - a. pihak terafiliasi;
  - b. pihak terelasi dalam kelompok usaha Bank;
  - c. pihak yang menerima fasilitas penyediaan dana dari Bank;
  - d. nasabah; dan/atau
  - e. Pihak Lain yang memiliki hubungan kontraktual.
- (3) Bank wajib memberikan bantuan yang diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Data, informasi, keterangan, atau penjelasan mengenai usaha Bank, dan hal lain yang disampaikan oleh Bank tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

### Pasal 4

- (1) Pemeriksaan terdiri dari:
  - a. Pemeriksaan berkala; dan/atau
  - b. Pemeriksaan sewaktu-waktu.
- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan profil risiko, permasalahan, skala usaha, kompleksitas usaha, dampak bank tersebut terhadap stabilitas sistem keuangan dan/atau hal lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam rangka Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan surat permintaan data dan informasi kepada Bank.
- (4) Bank wajib menindaklanjuti permintaan sesuai dengan surat permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemeriksaan terhadap KPBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu.

### Pasal 5

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan untuk:
  - a. memperoleh gambaran tentang perkembangan usaha dan kondisi Bank;

- b. mengevaluasi penerapan manajemen risiko dan penerapan tata kelola;
  - c. meneliti kebenaran laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat, dan informasi lainnya;
  - d. mengevaluasi kepatuhan Bank terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan, serta pedoman dan prosedur kerja yang ditetapkan oleh Bank;
  - e. meneliti kebenaran atas dugaan adanya penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi tindak pidana perbankan;
  - f. mengevaluasi penerapan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Bank;
  - g. melakukan penginian terhadap tingkat kesehatan Bank; dan/atau
  - h. hal lain yang diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan terhadap KPBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan KPBLN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pemeriksaan dengan tujuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan, Bank dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
  - b. pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu;
  - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
  - d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
  - e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3), bank umum, bank umum syariah dan KCBLN dapat dikenai

- sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) KPBLN, bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
  - (6) Pihak terafiliasi yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa:
    - a. denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), bagi pihak terafiliasi bank umum, bank umum syariah dan KCBLN; atau
    - b. denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bagi pihak terafiliasi KPBLN, bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

### BAB III

#### PERSYARATAN BAGI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN

##### Pasal 7

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. Pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan;
  - b. Pihak Lain; atau
  - c. Gabungan dalam rangka Pemeriksaan bersama antara:
    - 1. Pegawai Otoritas Jasa Keuangan dengan Pihak Lain sebagaimana pada ayat (2) huruf b; dan/atau
    - 2. Pegawai Otoritas Jasa Keuangan dengan Instansi atau Lembaga lain yang berwenang melakukan Pemeriksaan Bank.
- (3) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berbentuk badan usaha.

##### Pasal 8

- (1) Pihak Lain yang menerima penugasan tertentu wajib memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi paling sedikit:
  - a. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang jasa keuangan;

- b. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - c. tidak pernah dan/atau terbukti menjadi pihak, baik sendiri maupun bersama orang lain melakukan tindak pidana pencucian uang termasuk tindak pidana asalnya, tindak pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
  - d. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama bank;
  - e. bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya;
  - f. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam rangka Pemeriksaan;
  - g. menerapkan standar profesi, standar pengendalian mutu, dan kode etik profesi dalam pelaksanaan Pemeriksaan; dan
  - h. memenuhi kompetensi dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan termasuk prinsip syariah bagi Pemeriksaan terhadap Bank syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
- (2) Pihak Lain yang merupakan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai profesi penunjang di sektor jasa keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat perintah kerja dalam memberikan penugasan tertentu kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Penugasan tertentu kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai klausul dalam perjanjian yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat perintah kerja Otoritas Jasa Keuangan kepada Pihak Lain.

#### Pasal 10

Pihak Lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

### BAB IV TAHAPAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 11

- (1) Tim pemeriksa menyerahkan surat introduksi Pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak yang diperiksa.

- (2) Surat introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada saat dimulainya periode Pemeriksaan.

#### Pasal 12

- (1) Tim pemeriksa melakukan pembahasan atas temuan hasil Pemeriksaan dengan Bank pada akhir Pemeriksaan berkala.
- (2) Pada saat penutupan Pemeriksaan, dilakukan pembahasan kesimpulan atas hasil Pemeriksaan berkala.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menentukan keputusan akhir hasil Pemeriksaan berkala.
- (4) Pembahasan atas hasil Pemeriksaan berkala dituangkan dalam Risalah Rapat penutupan Pemeriksaan.

#### Pasal 13

- (1) Tim pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah proses Pemeriksaan berakhir.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan berkala kepada Bank dan/atau KPBLN melalui surat pembinaan.
- (3) Surat pembinaan dan laporan hasil pemeriksaan bersifat rahasia dan terbatas.
- (4) Penggunaan data dan/atau informasi dalam surat pembinaan dan laporan hasil pemeriksaan berkala wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 14

- (1) Bank dan KPBLN wajib melakukan langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hasil temuan Pemeriksaan serta melaporkan perbaikan yang dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi dan/atau pemeriksaan untuk memastikan kebenaran laporan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 15

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta akses terhadap sistem dan teknologi informasi yang digunakan oleh Bank dan KPBLN.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada berbagai tahap Pemeriksaan.
- (4) Bank dan KPBLN wajib menyediakan infrastruktur yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam Pemeriksaan.

#### Pasal 16

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan, Bank dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
  - b. pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu;
  - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
  - d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
  - e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3), bank umum, bank umum syariah dan KCBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) KPBLN, bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

#### BAB V

#### MEKANISME PEMERIKSAAN LINTAS BATAS

#### Pasal 17

Hubungan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan otoritas pengawas bank di negara asal dalam rangka Pemeriksaan lintas batas bersifat resiprokal.

#### Pasal 18

- (1) Pemeriksaan lintas batas terhadap Bank dan/atau KPBLN dapat dilakukan oleh :
  - a. Pemeriksa dari otoritas pengawas bank di negara asal kantor pusat bank;
  - b. Pemeriksa intern yang ditugaskan kantor pusat Bank; dan/atau

- c. Pemeriksa yang ditugaskan oleh bank yang berkedudukan di luar negeri yang menjadi pemegang saham Bank atau yang mewakili.
- (2) Pemeriksaan lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan notifikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 19

- (1) Bank dan/atau KPBLN wajib menyampaikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebelum pelaksanaan pemeriksaan.
- (2) Bank dan/atau KPBLN wajib menyampaikan hasil temuan atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 20

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan pendampingan dalam rangka Pemeriksaan dari otoritas pengawas bank di negara asal kantor pusat bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a.
- (2) Dalam periode Pemeriksaan lintas batas Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data dan/atau informasi yang diperlukan dari pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1).
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan sementara atau seluruhnya apabila ditemukan adanya Pemeriksaan yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1).

#### Pasal 21

Bank dan/atau KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratakn Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6090), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ...

KETUA DEWAN  
KOMISIONER OTORITAS  
JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

FRIDERICA WIDYASARI  
DEWI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMERIKSAAN BANK

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat, stabil, berintegritas, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan, diperlukan penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dimaksud dilakukan melalui pemeriksaan Bank untuk memperoleh keyakinan atas kondisi Bank, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta tata kelola yang baik.

Perkembangan kegiatan usaha perbankan yang semakin kompleks, digitalisasi layanan perbankan, peningkatan keterhubungan antar lembaga jasa keuangan, serta dinamika risiko yang dihadapi industri perbankan memerlukan penguatan pengaturan mengenai pemeriksaan Bank agar pelaksanaan pemeriksaan mampu mendukung pengawasan tidak langsung sehingga terwujud pengawasan yang efektif, berbasis risiko, dan responsif terhadap perkembangan industri jasa keuangan. Selain itu, pemeriksaan Bank juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terintegrasi dan penanganan permasalahan perbankan secara lebih komprehensif.

Pengaturan mengenai pemeriksaan Bank yang berlaku saat ini perlu disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, praktik pengawasan perbankan, serta kebutuhan pelaksanaan tugas pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyempurnaan pengaturan dilakukan antara lain terkait ruang lingkup pemeriksaan, jenis pemeriksaan, kewenangan pemeriksaan, penggunaan Pihak Lain dalam pemeriksaan, pemeriksaan terhadap pihak terafiliasi dan pihak terkait Bank, pembahasan hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan pengawasan perbankan yang efektif, berbasis risiko, dan terintegrasi, diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai ruang lingkup, persyaratan, tata cara, dan pelaksanaan pemeriksaan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung penguatan pelaksanaan pengawasan perbankan serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan Bank, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai pemeriksaan Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilaksanakan di luar jam kerja dan/atau hari kerja.

Huruf a

Pemeriksaan terhadap unit usaha syariah merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap Bank Umum.

Huruf b

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Kewajiban Bank di antaranya dikenakan kepada pihak terkait, pegawai Bank yang terdiri atas pejabat Bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional Bank dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan Bank. Kewajiban menyampaikan data, informasi, keterangan atau penjelasan termasuk data dan/atau informasi kepatuhan penerapan program Pemeriksaan terhadap kepatuhan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

Ayat (2)

Pemeriksaan kepada pihak terafiliasi, pihak terelasi, Pihak Lain yang menerima fasilitas penyediaan dana, nasabah dan Pihak Lain yang memiliki hubungan kontraktual dalam rangka memperoleh informasi, keterangan atau penjelasan berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” meliputi:

1. komisaris atau yang setara, Dewan Pengawas Syariah, direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank;
2. pihak yang memberikan jasa kepada Bank, di antaranya notaris, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, penyedia jasa teknologi informasi (PJTI) dan konsultan lainnya;
3. pihak yang mengendalikan atau dikendalikan Bank, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
4. pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan Bank, baik langsung maupun tidak langsung, di antaranya pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan komisaris atau yang setara, Dewan Pengawas Syariah, anggota direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “Pihak Lain yang memiliki hubungan kontraktual” adalah pihak-pihak yang menggunakan

layanan atau jasa dari Bank selain pihak yang dimaksud pada ayat (2) huruf a,b,c dan d. Contoh : mitra usaha bank.

Ayat (3)

Termasuk akses sistem user dengan kualifikasi/role audit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pemeriksaan berkala dilaksanakan baik secara menyeluruh maupun pada area tertentu.

Pemeriksaan area tertentu dilakukan dengan berfokus terhadap risiko signifikan atau permasalahan yang dihadapi oleh Bank.

Huruf b

Pemeriksaan sewaktu-waktu dilaksanakan secara insidental diluar pemeriksaan berkala.

Contoh pemeriksaan sewaktu-waktu:

1. Pemeriksaan khusus terkait indikasi penyimpangan ketentuan perbankan yang mengarah pada dugaan tindak pidana perbankan.
2. Pemeriksaan lainnya antara lain pemeriksaan dana setoran modal, pemeriksaan kesiapan jaringan kantor, pendampingan pemeriksaan dengan otoritas lain dan pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan kepatuhan terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “surat permintaan data dan informasi” adalah surat permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan yang memuat paling sedikit:

1. jenis data dan informasi;
2. jangka waktu pemenuhan; dan
3. keterangan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dugaan adanya penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi tindak pidana perbankan antara lain Bank sebagai sasaran tindak pidana dan Bank sebagai sarana tindak pidana.

Contoh sasaran tindak pidana : pembobolan bank, transfer fiktif, dan lain-lain, yang pada akhirnya dapat merugikan Bank.

Contoh sarana tindak pidana : penghimpunan dana masyarakat yang tidak dicatat dalam pembukuan Bank.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Contoh tujuan pemeriksaan atas hal lain yang diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah pemeriksaan untuk memperoleh gambaran mengenai dugaan penyimpangan dan/atau permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah atau Bank dan meneliti indikasi selain tindak pidana perbankan.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan otoritas jasa keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak Lain antara lain akuntan publik, auditor teknologi informasi, penilai publik, konsultan hukum, dan aktuaris.

Huruf c

Angka 1

Dalam hal tim gabungan terdiri dari pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan Pihak Lain, ketua tim pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 2

Instansi atau Lembaga lain yang berwenang melakukan pemeriksaan Bank antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia,

Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Penegak Hukum.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)  
Pihak Lain yang menerima penugasan tertentu termasuk penanggung jawab dan tim pemeriksa.

Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Huruf f  
Cukup Jelas.

Huruf g  
Cukup Jelas.

Huruf h  
Antara lain dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi profesi yang masih berlaku.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)  
Contoh Penugasan tertentu kepada Pihak Lain untuk melakukan pemeriksaan antara lain pemeriksaan dan perhitungan risiko.

Ayat (2)  
Surat perintah kerja dalam rangka penugasan tertentu kepada Pihak Lain paling sedikit memuat:

1. tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan;
2. jangka waktu pelaksanaan;
3. penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
4. teknik dan etika pemeriksaan;
5. jumlah dan kualifikasi tenaga pemeriksa yang digunakan;
6. kerahasiaan pemeriksaan; dan
7. kertas kerja pemeriksaan.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1)  
Yang dimaksud “surat introduksi” merupakan surat yang berisi penugasan pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan yang dilengkapi dengan identitas pegawai tim pemeriksa.

Pihak yang diperiksa:

1. Bank (Bank Umum termasuk Unit Usaha Syariah, Bank Perekonomian Rakyat, KCBLN); dan/atau
2. KPBLN.  
termasuk kantor dari Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penutupan pemeriksaan dikenal juga sebagai *exit meeting*.

Pembahasan kesimpulan atas hasil pemeriksaan dilaksanakan secara terbatas antara tim pemeriksa dan Bank yang diwakili oleh direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan/atau pihak internal Bank yang ditunjuk dan relevan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembahasan hasil pemeriksaan dituangkan dalam risalah pertemuan yang ditandatangani oleh perwakilan tim pemeriksa dan Bank.

#### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada Bank atau KPBLN dapat dilakukan secara langsung atau melalui media elektronik sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh penggunaan data dan/atau informasi dalam surat pembinaan dan laporan hasil pemeriksaan berkala wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan antara lain penggunaan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Aparat Penegak Hukum.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta akses terhadap sistem dan teknologi informasi yang digunakan oleh Bank, termasuk akses kepada pihak penyedia jasa teknologi informasi sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi.

Ayat (3)

Pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan pada berbagai tahap pemeriksaan antara lain:

1. Penyampaian dan pengelolaan data, informasi, dan dokumen pemeriksaan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, termasuk dalam rangka komunikasi, klarifikasi, dan konfirmasi hasil pemeriksaan; dan/atau
3. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “resiprokal” adalah prinsip timbal balik dalam pelaksanaan kerja sama antara Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas negara lain yang dapat dituangkan dalam nota kesepahaman.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian notifikasi secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan berlaku untuk setiap pemeriksaan baik yang dilakukan secara fisik atau dilakukan melalui sarana elektronik.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hasil temuan atas pemeriksaan disampaikan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Kebijakan yang berbeda antara lain terkait pemenuhan persyaratan integritas dan kompetensi Pihak Lain yang menerima penugasan tertentu. Pertimbangan tertentu antara lain memperhatikan kebutuhan terhadap kompetensi tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

KETUA DEWAN  
KOMISIONER OTORITAS  
JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

FRIDERICA WIDYASARI  
DEWI